

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan pembangunan daerah diimplementasikan melalui tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap internal pemerintah dengan upaya-upaya *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif*, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BPKP untuk mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait yang berhubungan langsung dengannya. Proses yang dilakukan BPKP dalam pengawasan ini memiliki berbagai macam kegiatan dimulai dengan sosialisasi, konsultasi, bimbingan teknis, pengembangan atau penyusunan sistem, kajian, inventarisasi barang milik negara atau daerah, *assessment good governance*, pelayanan publik, audit keuangan, audit kinerja, operasional, dan tujuan tertentu serta audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan memberikan keterangan ahli.

2. Faktor penghambat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan pembangunan daerah meliputi jumlah sumber daya manusia yang terbatas sehingga tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh, anggaran pelaksanaan pengawasan yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, adanya perspektif negatif terhadap BPKP yang hanya mencari-cari kesalahan, serta dominannya lembaga pengawas eksternal. Terhadap hambatan tersebut telah menimbulkan suatu permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPKP yang bersumber dari aturan hukum itu sendiri sebagaimana termuat dalam Pasal 4 huruf j dan huruf k Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang pada intinya menentukan bahwa BPKP hanya dapat melakukan evaluasi dan audit atas adanya permintaan dari pemangku kepentingan.

5.2 Saran

Berkaitan dengan adanya faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan daerah khususnya pada faktor internal maka disarankan kepada BPKP agar dapat melakukan penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan, disamping itu perlu untuk dilakukan pendidikan berkelanjutan terhadap sumber daya manusia yang sudah ada agar dapat lebih memahami tugas pokok dan fungsinya di masing-masing bidang. Apabila terhadap penambahan sumber daya manusia tidak dapat dimungkinkan

yang disebabkan karena keterbatasan anggaran, maka disarankan agar BPKP dapat melakukan kerja sama dan atau membuat nota kesepahaman dengan lembaga pengawas internal lainnya seperti inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten/Kota yang terangkum dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, hal tersebut dilakukan guna meminimalisir adanya kekurangan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan beban kerja yang ada pada BPKP.